

## **BAB IV**

### **LAPORAN PENELITIAN**

#### **A. Penyajian Data**

Data penelitian diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan empat orang informan yang memenuhi kriteria peneliti, yaitu: seorang pria yang memiliki riwayat sebagai pengajar fikih di pondok pesantren Darussalam Martapura dan memiliki keahlian di bidang fikih terutama tentang hukum ihdad.

Data yang didapatkan peneliti dari *asatidz* pondok pesantren Darussalam adalah sebagai berikut:

##### 1. Informan 1

###### a. Identitas informan

Nama : Ahmad Rifani

Riwayat belajar : Pondok Pesantren Darussalam (1986-1992)

Riwayat mengajar : Pondok Pesantren Darussalam (1992-2016)

Alamat : Jl. Pintu Air, Tanjung Rema Martapura.

###### b. Pendapat informan<sup>43</sup>

Menurut Informan 1, definisi tentang ihdad dan idah yaitu setiap istri yang ditinggal wafat oleh suami memiliki kewajiban berupa idah, yaitu larangan untuk melaksanakan akad nikah selama waktu tertentu. Selain dengan adanya kewajiban beridah, wajib juga yang namanya berihdad, yang dalam

---

<sup>43</sup> Ahmad Rifani, Pengajar Pondok Pesantren Darussalam Martapura, *Wawancara pribadi*, Martapura 11 Juli 2025.

artiannya adalah meninggalkan kebiasaan berhias dan mulazamah al-Buyut, yaitu berdiam diri di rumah.

Kewajiban berihdad dan berihdad tidak bisa digugurkan dengan adanya seorang istri tersebut memiliki pekerjaan atau tidak. Kewajiban atas hal-hal tersebut akan selalu diwajibkan sampai periodenya selesai, yaitu 4 bulan 10 hari bagi istri yang tidak sedang hamil dengan kelahiran bayi yang dikandung ketika meninggalnya suami dalam keadaan sedang hamil. Tujuan dari ihdad ini sebagai pencegah dari adanya ketertarikan lawan jenis terhadap si istri tersebut, mencegah sangkaan dan dugaan buruk terhadap keharmonisan dengan suami yang telah meninggal, juga sebagai sarana menampakkan duka cita atas kematian seseorang yang dicintai istri.

Pandangan informan terhadap status wanita yang berihdad namun tetap bekerja sebagai *beauty model* sama seperti yang informan katakan di atas. Hukum kewajiban berihdad tidak terbatas dengan adanya si istri itu bekerja atau tidak. Dalam artian hukumnya tetap wajib untuk melaksanakannya. Tidak ada hal khusus maupun alasan untuk meninggalkannya. Dengan begitu, *beauty model* yang tetap melaksanakan pekerjaannya akan melanggar dua kewajiban yang ditimpakan padanya, yaitu ihdad dan berdiam diri di rumah (*Mulazamah al-Buyut*).

Pada umumnya yang mempengaruhi dari keabsolutan suatu hal yang wajib adalah timbulnya sebuah keadaan yang memaksakan untuk menyalahi dari kewajiban tersebut (Udzur Darurat). Dalam hal ini kewajiban berihdad bisa gugur oleh adanya udzur darurat tersebut. Namun, bukan berarti semua hal

dan keadaan bisa dijadikan sebagai alasan untuk mengugurkan kewajiban ihdad ini, karena pada hakikatnya dia tetap saja masih memiliki harta yang cukup untuk kebutuhan hidup, seperti adanya harta kekayaan yang ada dalam kepemilikannya, kemudian harta dari peninggalan/warisan yang diperoleh dari kematian suami dan lainnya.

Udzur darurat itu tidak bisa dijadikan sebagai arti dari hal-hal yang masih memiliki alternatif lain. Udzur Darurat ada ketika seseorang tidak lagi memiliki alternatif dan tidak ada solusi yang bisa diambil. Sehingga dengan alasan seorang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dapat mengugurkan kewajiban berihdad sangat tidak dapat diterima.

Batasan dan ukuran dari kebolehan dia bekerja adalah sekiranya dia dapat memenuhi biaya hidupnya, tidak boleh lebih dari kebutuhan tersebut. Adapun jika adanya dia memiliki sebuah kontrak pekerjaan dengan sebuah vendor *make up*. Maka harus dia batalkan jika kontrak tersebut dapat menabrak dari larangan berihdad tadi dan turut memberikan informasi bahwa penyebab dibatalkan karena dalam keadaan berduka (ihdad).

Untuk sumber hukum dari ihdad ini, bisa ditemui di semua kitab fikih Syafi'i. Karena informan berpendapat sebagaimana yang dipelajari dan dibaca dari kitab-kitab tersebut. Adapun dari hadis, informan mengutip di kitab al-Targhib wa al-Tarhib yang menyantumkan hadis dari nabi Muhammad saw sebagai berikut:

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِلُّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَزْبَعَةَ أَشْهُرٍ

44 وَعَشْرًا

“Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan ihdad atas kematian seseorang melebihi dari tiga hari, kecuali terhadap suami maka hal itu 4 bulan 10 hari.”

Sebenarnya hadis ini merupakan sebuah sindiran keras atas seorang istri yang meninggalkan berihdad. Karena jika seorang wanita melanggar dari kewajiban dan rangkaian berihdad maka secara tidak langsung dia termasuk dari golongan yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir.

Saat informan ditanya tentang pendapat lain yang kontradiktif dari pendapat informan, informan mengatakan bahwa dalam ilmu agama, wajar sekali jika ada pro kontra dalam berpendapat di antara ulama (para ahli agama). Informan tidak menentang perbedaan itu, karena memang begitulah proses dalam penetapan hukum agama.

Namun, infroman menegaskan bahwa ajaran yang disampaikan adalah pendapat yang dianggap valid dan disetujui oleh mayoritas ulama dari Mazhab Syafi'i. Pada intinya, informan berpendapat bahwa semua hukum atau kewajiban yang dibuat oleh Allah itu adalah bentuk rahmat kepada hamba yang beriman. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita dari hal-hal yang berbahaya. Kewajiban ihdad ini sama sekali tidak merugikan, justru

---

<sup>44</sup> *at-Targhib wa at-Tarhib Pdf* (t.t.), hal 1273, diakses 2 Desember 2025, [http://archive.org/details/Targhib\\_wa\\_tarhib\\_imam\\_mondhiri](http://archive.org/details/Targhib_wa_tarhib_imam_mondhiri).

menghindarkan dari fitnah dan cacian. Oleh karena itu, kita sebaiknya menjalankan kewajiban ini sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah.

Selanjutnya, mengenai saran tambahan, informan mengatakan bahwa pesan utamanya justru bukan hanya diuntukkan kepada istri-istri yang sedang ihdad, melainkan untuk orang-orang yang mengetahui akan kewajiban ihdad ini. Informan menegaskan bahwa bagi setiap individu yang telah mengetahui hukumnya memiliki tanggung jawab besar. Mereka wajib memberi tahu para istri yang ditinggal suami bahwa ada rangkaian ihdad yang bersifat wajib dijalankan. Jika orang yang tahu ini diam saja, dia bisa ikut menanggung dosa dari orang-orang (baik kerabat maupun tetangga) yang tidak menjalankan ihdad karena ketidaktahuan mereka. Ini artinya, orang yang berilmu punya tugas untuk mengedukasi masyarakat.

## 2. Informan 2

### a. Identitas informan

Nama : Muhammad Khalid Sufian

Riwayat belajar : Al-Shalatiyah Makkah

Riwayat mengajar : Pondok Pesantren Darussalam (2002-sekarang)

Alamat : Jl. Pintu Air, tanjung Rema, Martapura

### b. Pendapat informan<sup>45</sup>

Maksud dari Ihdad menurut Informan secara etimologi adalah kata serapan dari (أَحَدٌ – يُحَدُّ) yang artinya adalah mencegah atau tercegah. Secara

---

<sup>45</sup> Khalid Sufian, Pengajar Pondok Pesantren Darussalam Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 23 Juli 2025

terminologi adalah berupa istilah dari sebuah kegiatan meninggalkan berhias, apa-apa yang mengundang ketertarikan lawan jenis dan mengharuskan dia untuk berdiam diri di rumah selama jangka waktu tertentu yang disebabkan oleh kematian seorang suami. Adanya ihdad ini salah satunya berguna sebagai penunjang seorang pelaku idah agar memudahkannya menjalankan idah yang berdurasi cukup lama, yaitu 4 bulan 10 hari, karena pada umumnya dalam jangka waktu tersebut, seorang wanita memiliki keinginan untuk bergaul, sehingga dipermudahkan untuk menghindari hal tersebut melalui sarana ihdad.

Selain dari hanya perintah yang diwajibkan oleh syariat kepada para istri yang diceraikan oleh seorang suaminya, ihdad juga masih menjadi hal yang berdekatan dengan norma adat dan budaya masyarakat. Karena seorang istri pasti berduka atas meninggalnya seseorang yang telah bersama dengannya di dalam ikatan suami istri. Pada masa jahiliyyah, ketika seseorang suami meninggal, para istrinya mengurung diri selama satu tahun, mengenakan pakaian kusam dan tak layak, merobek-robek dan memberantakkan penampilannya sebagai bentuk duka terhadap perpisahan seorang suami dan bahkan sampai melumuri wajah dan badan mereka dengan kotoran onta sembari berteriak dan memukul badan mereka. Sehingga ketika turunnya syariat Islam, melalui nabi Muhammad, praktik berduka ini dirubah oleh Islam dengan tata cara yang lebih manusiawi.

Hukum ihdad menurut pernyataan informan sebagaimana ijma' di kalangan ulama dan tidak ada pertentangan menurut mazhab Syafi'i adalah wajib. Adapun bagi wanita tersebut, hukumnya tetap wajib meskipun peraturan

dalam ihdad bertentangan dengan apa yang dikerjakannya, karena syariat tidak bisa digugurkan oleh hanya kepentingan pribadi yang tidak terlalu mendesak. Lain hal seperti wanita yang berprofesi sebagai petani atau tukang kebun, karena golongan dari dua profesi tersebut bisa saja meninggalkan berhias dan pada wanita *beauty model* juga terdapat sebuah unsur yang membuat seorang lelaki atau lawan jenis bisa tertarik.

Sebelumnya informan sudah berusaha mencarikan solusi agar kebutuhannya bisa terpenuhi dengan nafkah orang tuanya, atau warisan yang ditinggal suaminya dan hal serupa lainnya. Atau bisa juga melalui profesi lain yang hanya mengharuskannya keluar rumah demi kebutuhan atau hajat tersebut tanpa harus bersolek dan berhias. Karena profesi ini menabrak dua hal utama dari tujuan beridah dan berihdad, yaitu keluar rumah dan berhias. Hal ini juga berlandaskan dari hadis nabi yang berbunyi:

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحَدُّ عَلَى مِيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

46 وَعَشْرًا

“Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan ihdad atas kematian seseorang melebihi dari tiga hari, kecuali terhadap suami maka hal itu 4 bulan 10 hari.”

Bunyi dari “beriman kepada Allah dan hari akhir” menurut ulama bukan kalimat yang pengikat yang membuatnya terbatas kepada wanita muslimah dan mu’minah, akan tetapi pada wanita-wanita *Dzimmiyah* yang

---

<sup>46</sup> bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*. hal 601

berada di negara Islam juga memiliki kewajiban untuk tunduk pada hal serupa. Terlebih lagi terhadap wanita yang memeluk Islam itu sendiri.

Selain dari itu semua, ihdad diwajibkan agar suami terlindungi martabatnya melalui istri, karena jika istri tersebut tidak menampakkan sikap berduka dan tetap melaksanakan aktivitas sama seperti adanya suaminya, maka akan menjadi bahan cibiran masyarakat dan membuat wanita tadi menjadi bahan omongan orang-orang sekitarnya yang justru menjadi hal yang mudharat baginya.

Alasan-alasan yang dibuat untuk memberikan kelonggaran terhadap wanita pelaku Ihdad ini terkesan dibuat-buat dan merasa bahwa perintah kewajiban ihdad itu adalah sepele, hal ini mendapat teguran keras dari hadis nabi, yaitu:

47 مَنْ ادْعَى دُعْوَى كَاذِبَةً لَيُتَكَبَّرَ بِهَا لَمْ يَرْدُهُ اللَّهُ إِلَّا قِلَّةٌ

“Barang siapa yang mengaku-ngaku dengan pengakuan yang dusta dengan tujuan bisa menambah pundi-pundi yang ia miliki niscaya allah tidak akan menambahkannya dari hal tersebut kecuali pengurangan pundi-pundiya.”

Selain dari itu, mungkin saja jika seorang istri mematuhi syariat yang diwajibkan oleh Allah akan membuatnya lebih ikhlas, dan mendapatkan respon baik dari konsumen dan calon pembeli dan menunjukkan sikap profesionalitasnya terhadap profesi yang sedang ia jalani dan juga memberikan ganjaran pahala untuk suami karena istri mematuhi perintah dari syariat.

---

<sup>47</sup> “bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*. hal 70

Menurut informan, sebuah *beauty model* ini bukanlah termasuk sebuah pekerjaan yang layak dilakukan atau diakui sebagai profesi, hal tersebut hanyalah berasal dari sebuah hobi yang dimonetasi sehingga kesannya terlihat bahwa itu adalah sebuah profesi, padahal aslinya bukan termasuk dari sebuah pekerjaan, sama halnya seperti *content creator*, *streamer* dan hal-hal lainnya yang serupa dengannya. Sehingga ketika informan berusaha mencari alasan agar aktivitas ini tetap berjalan, selalu terbentur dengan alasan pekerjaan yang biasa tercantum dalam referensi kitab-kitab fikih pada umumnya. Hal ini menutup ruang informan agar lebih memudahkan aktivitas *beauty model* ini tetap berjalan seperti sebelum suaminya meninggal.

Informan menggunakan hadis yang sebelumnya dikemukakan sebagai landasan hukum untuk berpendapat bahwa istri yang berkarir sebagai *beauty model* tetap tidak diperbolehkan meninggalkan kewajiban berihdad dengan alasan profesi ini. Karena hadis itu memiliki status yang kuat/sahih dan bisa menjadikan hujjah atau landasan hukum dalam mengambil sebuah hukum.

Maka dari itu sudah cukup untuk berargumen bahwa ihdad tidak bisa dibatalkan hanya karena profesinya sebagai *beauty model* dan alasan-alasan yang datang sebagai pembuat *beauty model* itu diperbolehkan sudah dipatahkan dengan solusi yang sudah informan kemukakan sebelumnya, seperti: dengan adanya nafkah yang diberikan ayahnya kepadanya, harta yang ia miliki sebelumnya dan warisan suaminya telah dibagikan kepadanya yang pasti sudah cukup untuk membiayai kebutuhan hidupnya selama proses beriddah itu.

Adapun jika tidak cukup untuk anaknya yang masih dalam tanggungannya maka bisa menggunakan warisan dari suaminya yang sudah dibagikan untuk anak-anaknya tersebut. Kecuali jika hal yang telah disebutkan di atas belum atau kurang untuk memenuhi selama periode tersebut maka bisa beraktivitas sebagai biasanya dengan catatan tidak menerima riasan yang diaplikasikan ke anggota tubuhnya, yaitu hanya sebagai pengarah konsumen untuk membeli produknya tanpa harus menjadi sampel dari produk tersebut.

Solusi dari informan adalah, jika wanita tadi bisa tetap melaksanakan profesiannya tanpa harus meninggalkan rumah. Maka hendaklah tidak meninggalkan rumah, yaitu bekerja dari rumah dan memasarkan produknya secara online untuk meminimalisir larangan yang ia patahkan. Jikalau hal tersebut tidak memungkinkan karena tuntutan profesiannya memaksakan dirinya untuk keluar rumah dan berhias. Maka dengan terpaksa untuk mencari pekerjaan diluar dari profesi *beauty model* tersebut selama periode idahnya.

Informan juga berpesan agar para wanita di luar sana menanamkan pengetahuan dalam dirinya tentang kewajiban beridah dan berihdad berikut batasan dan apa yang wajib dijalani selama periode tersebut. Jikalau pada akhirnya dia mengalami atau sedang mengalami hal serupa, maka ingat untuk tidak mencari-cari alasan yang tidak perlu atau bahkan sampai mengada-ngada agar apa yang telah ia jalani tetap berjalan.

Hindari dari penyalahgunaan kondisi darurat itu untuk berlindung agar tetap menjalani aktivitas dan percayalah bahwa apa yang telah ia alami bukan sebagai penghambat dirinya untuk bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya,

karena tujuan dari ihdad dan idah ini salah satunya sebagai penjaga dirinya dari serangan cibiran masyarakat terhadap dirinya, suaminya dan hubungan yang telah dijalin sebelumnya, dan menghindarkan dirinya dari godaan lawan jenisnya terutama di masa sekarang yang rentan sekali terhadap kekerasan seksual.

### 3. Informan 3

#### a. Identitas informan

Nama : Muhammad Thohir

Riwayat belajar : Pondok Pesantren Darussalam (1988-1994)

Riwayat mengajar : Pondok Pesantren Darussalam (1994-Sekarang)

Alamat : Jl. Tunggul Irang Martapura

#### b. Pendapat informan<sup>48</sup>

Ihdad adalah salah satu dari rangkaian atau temannya idah, ihdad juga hanya disaat seorang istri ditinggal wafat oleh suaminya, dan ihdad itu ialah kegiatan yang wajibkan seorang mantan istri untuk meninggalkan kebiasaan berhiasnya dan menutup komunikasi antar lawan jenis baik tatap muka atau lewat internet.

Di dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa ihdad adalah kegiatan yang melarang seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain yang berlawanan jenis dengannya dan meninggalkan semua hal yang bisa memicu orang lain untuk berkomunikasi dan tertarik dengannya.

---

<sup>48</sup> Muhammad Thohir, Pengajar pondok Pesantren Darussalam Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 30 Agustus 2025

Menurut pandangan informan, ihdad itu hukumnya wajib bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Seperti yang disebutkan di dalam al-Qur'an surah Baqarah (QS. 2) ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا يَتَرَبَّصُنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغُنَّ أَجَلَهُنَّ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْتُمْ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ يُمَا تَعْمَلُونَ حَبِيبٌ

“Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridayah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Adapun jika ditanya apakah ada pengecualian atau pengkhususan, maka semua ulama mazhab imam Syafi'i berpendapat secara serentak bahwa tidak ada jenis pengecualian tersebut.

Terlebih lagi, informan menganggap bahwa jenis profesi ini sangat menyalahi dari apa yang dilarang ihdad, mulai dari merias diri, berhias dan keluar rumah dan al-Qur'an sudah menyerukan larangan lewat ayat yang sudah informan sebutkan di atas. Maka apabila seorang wanita yang memiliki kondisi yang sama seperti yang diibaratkan, maka hendaklah ia mencari jenis pekerjaan yang lain yang tidak menyalahi dari aturan kondisinya sekarang yaitu beridayah.

Menurut informan, profesi ini sangat memengaruhi kewajiban dalam proses beridayah, mengingat didalam ihdad seorang wanita harus menutup pakaianya, meninggalkan hobi menghias dan merias dirinya dan tetap berada di rumah yang semua ini didapati dan dilakukan secara normal di profesi tersebut.

Jika semisal bisa memberikan batasan untuk profesi ini, maka menurut informan, batasan tersebut akan meliputi larangan berhias dan merias diri dengan hal yang memikat, larangan untuk keluar dari rumah kecuali terhadap keperluan yang mendesak dan larangan untuk memamerkan kecantikan dirinya kepada laki-laki siapapun.

Dalil atau sumber hukum yang dijadikan landasan atas pendapat informan 3 ini adalah firman Allah dalam al-Qur'an pada surah al-Baqarah ayat 234 yang telah disebutkan diatas, juga sabda nabi muhammad saw dalam hadis berbunyi:

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحَدُّ عَلَىٰ فَوْقَ ثَلَاثَةِ مَيْتَاتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ إِلَّا عَلَىٰ زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

49  
وَعَشْرًا

"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan ihdad atas kematian seseorang melebihi dari tiga hari, kecuali terhadap suami maka hal itu 4 bulan 10 hari."

Dalil lainnya adalah ijma ulama tentang kesepakatan berihdad yang terdapat di dalam kitab-kitab fikih mazhab imam Syafi'i<sup>50</sup>. Informan berpendapat bahwa tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, karena kesepakatan ulama terhadap kewajiban berihdad terhadap wanita yang ditinggal wafat suaminya.

<sup>49</sup> Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*. Hal 602

<sup>50</sup> Muhammad bin Ahmad al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfadzi al-Minhaj*, 4 (Dar al-Faiha, 2021), Hal 574-576  
[http://archive.org/details/20230703\\_20230703\\_2153](http://archive.org/details/20230703_20230703_2153).

Informan juga memberikan saran atas nama pengajar pesantren Darussalam untuk para istri yang berkerja/berprofesi sebagai model atau serupa untuk mencari pekerjaan yang lain selama masa masih berihdad. Jangan sampai selama berihdad menimbulkan ketertarikan bagi bukan mahram atau lawan jenis. Sebagaimana dalil syar'i yang telah disebutkan diatas bahwa larangan ihdad itu hukumnya mutlak dilarang semua mazhab kecuali dalam hal cara berihdad ada mazhab yang melonggarkan seperti imam abu Hanifah tentang kebolehan keluar rumah ada kelonggaran bagi Mazhab ini, tidak boleh berpakaian yang mencolok terbuka aurat harus mengenakan pakaian yang longgar, kalau mazhab yang lain seperti Syafi'i Maliki Hanbali keluar rumah boleh sebab adanya hajat atau keperluan yang diharuskan.

#### 4. Informan 4

##### a. Identitas informan

Nama : Munawwir Kamali

Riwayat Belajar : Pondok Pesantren Darussalam (1981-1987)

Pesantren Datuk Kelampayan Bangil (1988-1990)

Riwayat Mengajar: Pondok Pesantren Darussalam (1990-sekarang)

Alamat : Jl. Kampung melayu Martapura

##### b. Pendapat informan<sup>51</sup>

Menurut informan, idah dan ihdad itu berasal dari firman Allah Swt. dalam surah al-Baqarah(QS. 2)ayat 234:

---

<sup>51</sup> Munawwir Kamali, Pengajar Pondok Pesantren Darussalam Martapura, Wawancara Pribadi, Martapura, 19 September 2025

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَدْرُوْنَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصُنَّ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغُنَّ أَجَلَهُنَّ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dari firman itu, keluarlah pasal dalam beridah dan berihdad yaitu selama 4 bulan 10 hari tidak melaksanakan akad nikad, tidak boleh berias, bersolek meskipun di dalam rumah dan keluar dari rumah yang ditinggal suaminya sampai durasi keduanya tuntas. Meskipun pada hakikatnya si istri telah bergaul dengan suami maupun tidak.

Larangan-larangan tersebut adalah rangkaian dari cara beridah dan berihdad, dan tidak diperbolehkan untuk menyalahi larangan tersebut terkecuali adanya sebuah hajat untuk menghindari dampak negatif yang fatal, seperti misalkan dia keluar rumah karena ada hewan berbahaya timbul di rumahnya, atau membeli keperluan untuk dirinya dan anaknya, atau bahkan bekerja dikarenakan biaya kebutuhan hidupnya sudah mulai habis. Maka hal-hal tersebut diperbolehkan menurut syariat karena adanya faktor yang mendesaknya untuk keluar rumah. Pun demikian, bukan berarti dengan adanya kompensasi tersebut membuatnya dapat keluar rumah dengan bebas dan bisa tampil bersolek seperti sebelumnya, tetapi harus dalam keadaan tidak mengenakan perhiasan dan tidak berhias.

Menurut Informan untuk profesi ini, sangat sulit menentukan kebolehannya untuk tetap bekerja, karena dengan seorang istri melaksanakan profesi ini ketika ia sedang berihdad, menyebabkan pelanggarannya terhadap larangan dalam berihdad, yaitu berhias dan keluar rumah.

Menurut pendapat informan, jika adanya kehidupannya setelah meninggalnya suami tidak ditemui orang yang menafkahinya atau tidak ada yang menanggung biaya hidupnya maka diperbolehkan saja akan tetapi tetap tidak diperbolehkan berhias dengan tujuan mempercantik diri sebelum pergi bekerja, melainkan memakai alat kecantikan dengan tujuan meragakan aturan pakainya ketika waktu bekerja. Setelah selesai meragakan bisa segera membersihkannya kembali, dan tidak diperkenankan meragakan pemakaian alat kosmetik itu ke hadapan orang lawan jenis yang artinya boleh meragakannya untuk ditunjukkan kepada wanita.

Informan menggunakan dalil seperti dalam al-quran surah al-baqarah yang telah diucapkan sebelumnya, dan hadis nabi yang diriwayatkan secara shahih, yang sabdanya:

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحَدُّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

52 وَعَشْرًا

“Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan ihdad atas kematian seseorang melebihi dari tiga hari, kecuali terhadap suami maka hal itu diwajibkan selama 4 bulan 10 hari.”

---

<sup>52</sup> bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*. hal 601-602

Jikalau kita lihat melalui tafsir dari surah al-Baqarah itu, para ulama berpendapat, termasuk dalam durasi itu untuk tidak keluar dari rumahnya dan melaksanakan akad nikah sampai durasinya tuntas.

Informan memberikan solusi bagi yang sedang menjalankan peristiwa serupa yaitu, jikalau keadaanya tidak memberikannya kecukupan untuk kehidupannya selama 4 bulan 10 hari maka diperbolehkan bekerja dengan tata cara seperti yang informan bahas sebelumnya dan tidak boleh keluar sampai malam, melainkan bolehnya terbatas sampai menjelang sore saja, jika adanya pekerjaannya sampai malam hari atau ia bekerja di giliran malam. Maka hendaknya ia meminta keringanan dari pengontraknya untuk tidak bekerja melebihi waktu sore dan pengontrak juga harus membolehkannya dan memahami situasinya.

Walaupun sebenarnya sekarang sering kita temui konsumen banyak datang ketika malam, meskipun begitu, hal itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk melanggar larangan ihdad, karena tujuan bekerjanya seukuran kebutuhan hidupnya terpenuhi saja. Jika diluar sana banyak didapati kasus yang sama dan tetap beraktivitas seperti biasa, maka hendaklah dia tidak mengikutinya karena dia mengetahui kewajiban ihdadnya dan larangan yang timbul dalam masa ihdad tersebut.

Jikalau ada wanita yang telah menjalankan masa ihdad akan tetapi dia tidak mengetahui aturan yang seharusnya berlaku dalam ihdad, maka informan mengajaknya untuk bertaubat terhadap perlakuannya di masa lalu dan mengingatkan kerabat lainnya jika mengalami hal serupa.

Zaman sekarang sangat kecil orang-orang yang tau tentang kewajiban istri setelah suaminya meninggal, karena mereka lebih mementingkan pembagian harta warisan dibanding membahas idah dan ihdad ini. Informan sering kali ditemui oleh orang-orang yang telah ditinggal keluarganya dan menanyakan tentang pembagian hak waris, akan tetapi tidak satupun dari mereka menanyakan tentang kewajiban pihak keluarga terlebih kewajiban yang diterima istri setelah kematian suaminya. Sehingga hal ini cukup memberikan informan simpulan bahwa idah dan ihdad di mata masyarakat adalah hal yang sepele.

**Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara**

No.	Informan	Pendapat Informan	Alasan dan Dasar Hukum
1	Ahmad Rifani	<p>Ihdad dan idah merupakan kewajiban bagi setiap istri yang ditinggal wafat oleh suaminya dan kewajiban tersebut tidak gugur karena adanya pekerjaan, termasuk apabila istri bekerja sebagai <i>beauty model</i>.</p>	<p>Ihdad mewajibkan meninggalkan kebiasaan berhias (<i>tarku al-zinah</i>) dan menjalankan <i>mulazamah al-buyut</i>. Profesi <i>beauty model</i> menuntut berhias dan keluar rumah sehingga melanggar kewajiban ihdad. Kewajiban ihdad hanya dapat gugur apabila terdapat udzur darurat.</p> <p>Dasar hukum: Hadis Nabi saw sebagaimana dikutip dalam kitab <i>al-Targhib wa al-Tarhib</i>, serta ketentuan ihdad dalam kitab-kitab fikih Mazhab Syafi'i.</p>

2	Muhammad Khalid Sufian	<p>Ihdad adalah kewajiban syariat bagi istri yang ditinggal wafat suaminya dan tetap wajib dijalankan meskipun bertentangan dengan profesi, termasuk profesi <i>beauty model</i>.</p>	<p>Profesi <i>beauty model</i> menabrak dua tujuan utama ihdad dan idah. Kepentingan profesi tidak dapat menggugurkan kewajiban syariat kecuali dalam keadaan darurat dan tanpa alternatif lain. Selain itu, ihdad berfungsi menjaga martabat suami dan melindungi istri dari cibiran dan fitnah.</p> <p>Dasar hukum: Hadis Nabi saw tentang larangan ihdad seperti yang disampaikan informan 1, ijma' ulama mengenai kewajiban ihdad, serta ketentuan ihdad menurut Mazhab Syafi'i sebagaimana dipahami informan.</p>
3	Muhammad Thohir	<p>Ihdad merupakan kewajiban bagi istri yang ditinggal wafat suaminya dan tidak memiliki pengecualian menurut Mazhab Syafi'i, termasuk bagi istri yang memiliki profesi sebagai model atau profesi serupa.</p>	<p>Profesi <i>beauty model</i> menyalahi ketentuan ihdad karena menuntut berhias, keluar rumah, serta menampilkan kecantikan yang dapat memicu ketertarikan lawan jenis. Selama masa ihdad istri diwajibkan mencari pekerjaan yang tidak melanggar syariat.</p> <p>Dasar hukum: Al-Qur'an al-Baqarah ayat 234 tentang kewajiban idah bagi istri yang ditinggal wafat suami, hadis Nabi dalam kitab <i>al-Targhib wa al-Tarhib</i>, serta ijma' ulama</p>

			sebagaimana termuat dalam kitab-kitab fikih Mazhab Syafi'i.
4	Munawwir Kamali	Ihdad wajib dijalankan selama empat bulan sepuluh hari dan pada prinsipnya tidak membolehkan istri tetap bekerja sebagai <i>beauty model</i> .	Ihdad melarang berhias dan keluar rumah, sedangkan profesi <i>beauty model</i> secara langsung menyalahi dua larangan tersebut. Kebolehan bekerja hanya diberikan dalam kondisi kebutuhan hidup yang mendesak, dengan syarat tidak berhias untuk mempercantik diri dan membatasi waktu keluar rumah. Dasar hukum: Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 234, hadis Nabi saw tentang kewajiban ihdad selama empat bulan sepuluh hari, penafsiran ulama terkait larangan keluar rumah dan berhias selama masa idah dan ihdad.

## B. Analisis

### 1. Pendapat *Asatidz* tentang ihdad wanita yang berkarir sebagai *beauty model*

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan empat orang *asatidz* Pesantren Darussalam sebagai informan, terdapat beberapa pandangan yang pada dasarnya memiliki kesamaan, namun berbeda pada batasan-batasan tertentu. Secara umum, para *Asatidz* sepakat bahwa seorang wanita yang sedang menjalani

ihdad tetap wajib mematuhi seluruh ketentuan syariat tanpa melihat apakah ia bekerja sebagai *beauty model* ataupun tidak.

Pendapat pertama disampaikan oleh Guru Ahmad Rifani yang menegaskan bahwa ihdad wajib dijalankan sepenuhnya tanpa melihat profesi perempuan tersebut. Dalam wawancara, beliau menjelaskan bahwa inti dari ihdad adalah meninggalkan berhias dan tetap berada di rumah. Keputusan yang tercantum dalam kewajiban ihdad tidak bisa diinterupsi dengan apapun secara mutlak. Bahkan hal yang darurat secara umum belum bisa memberikan kompensasi terhadap kewajiban ihdad kecuali daruratnya itu sangat fatal dan bisa membahayakan jiwa, seperti kehilangan nyawa, maka diperbolehkan.

Beliau berpendapat semisal ada seorang wanita yang melanggar ketentuan ini maka pihak lain yang membiarkannya akan menanggung dosa dari pelanggaran tersebut. Beliau juga berpendapat bahwa meninggalkan kewajiban ihdad dengan alasan hanya bekerja tidak dapat dibenarkan dan tidak bisa dijadikan alasan yang dapat membatalkan kewajiban berihdad selama masih ada harta warisan yang diwariskan kepada wanita tersebut.

Setelah dianalisis, pandangan beliau menunjukkan bahwa profesi *beauty model* tidak mungkin dijalankan tanpa melanggar kedua larangan tersebut. Penekanan Guru Rifani sejalan dengan analisa peneliti yang berpatokan dalam *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporeri*, bahwa larangan berhias selama ihdad bersifat mutlak untuk menjaga kehormatan diri dan mencegah ketertarikan visual<sup>53</sup>.

---

<sup>53</sup> Nabilah Nurshuhada Zainal Abidin dkk., “*Pensyariatan Ihdad Dan Larangan Sepanjang Tempoh Menurut Perspektif Islam [Legislation Of Ihdad And Prohibition Throughout The Period From The Perspective Of Islam]*,” *Jurnal Islam Dan Masyarakat*

Dengan demikian, hasil analisis peneliti menunjukkan bahwa pendapat beliau konsisten dengan fikih klasik.

Selanjutnya, Guru Muhammad Khalid Sufian memberikan penekanan bahwa ihdad tidak hanya soal larangan berhias, tetapi juga menjaga kehormatan diri sebagai bentuk penghormatan terhadap suami yang wafat. Dalam wawancara, beliau menafsirkan ihdad sebagai bentuk pengendalian diri dari hal-hal yang bisa memicu perhatian lawan jenis. Beliau secara tegas menolak adanya dispensasi (*rukhsah*) dan bersikukuh pada hukum asal (wajib), dengan alasan profesi tersebut secara langsung menabrak dua esensi larangan ihdad yakni berhias (bersolek) dan keluar rumah.

Informan tidak hanya memprioritaskan syariat tidak boleh dikalahkan dengan kepentingan pribadi yang dianggap tidak mendesak, tetapi secara khusus meniadakan keabsahan profesi *beauty model* itu sendiri. Informan berpandangan bahwa *beauty model*, setara dengan *content creator* atau *vlogger*, bukanlah pekerjaan yang layak atau profesi yang diakui dalam referensi fikih klasik, melainkan hanya sebatas hobi yang dimonetasi.

Pandangan ini berimplikasi langsung pada tertutupnya ruang bagi informan untuk menerapkan kaidah fikih tentang *hajat* (kebutuhan) atau *dharurat* (keterdesakan) yang biasanya menjadi dasar pemberian keringanan bagi wanita karier. Karena profesi tersebut dianggap tidak sah, informan tidak dapat mencari-

solusi fikih dan kembali pada saran alternatif non-pekerjaan, seperti pemenuhan nafkah melalui warisan atau orang tua.

Untuk memperkuat argumennya, informan juga menggunakan argumentasi pendukung, baik secara sosial yaitu kewajiban menjaga martabat suami yang telah meninggal dan menghindari *mudharat* berupa cibiran masyarakat maupun teologis yaitu memberikan teguran keras melalui hadis tentang mencari alasan dusta demi materi, serta menjamin perolehan pahala atas kepatuhan terhadap syariat.

Setelah dianalisis, dapat dipahami bahwa beliau melihat profesi *beauty model* sebagai pekerjaan yang secara sosial menuntut eksposur dan penampilan yang menarik, sehingga tidak mungkin disatukan dengan nilai kehormatan dan kesedihan yang menjadi inti ihdad. Kesimpulan analisis ini sejalan secara hukum fikih dengan analisa peneliti yang berpatokan dalam *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* yang menyebutkan bahwa pada era digital pun konsep ihdad tetap berlaku, termasuk larangan menampilkan diri di media publik<sup>54</sup>. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pendapat beliau relevan dalam konteks modern yang semakin terbuka terhadap aktivitas visual perempuan, meskipun dengan adanya perempuan tersebut menggunakan media sosial untuk kepentingan pekerjaan.

Informan ketiga, yaitu Guru Muhammad Thohir, menjelaskan bahwa ihdad dalam mazhab Syafi'i bersifat tegas dan tidak diberi pengecualian kecuali dalam kondisi darurat. Dari hasil wawancara, beliau menekankan larangan berhias,

---

<sup>54</sup> Aminudin Aminudin dkk., "Pemaknaan Ihadah Bagi Perempuan Yang Beriddah Di Era Digital," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 23, no. 2 (2024): Hal 165–176, <https://doi.org/10.30743/jhk.v23i2.8687>.

larangan memakai wewangian, hingga larangan berinteraksi dengan laki-laki. Bila dianalisis secara lebih luas, penegasan beliau menunjukkan bahwa profesi *beauty model* bukan hanya melanggar satu atau dua aspek ihdad, tetapi hampir seluruh aspek larangan ihdad.

Informan menilai profesi ini sangat menyalahi aturan ihdad, karena aktivitas yang dilarang seperti berhias dan keluar rumah justru merupakan praktik normal dalam pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, solusi yang diajukan bukanlah pencarian *rukhsah* (keringanan), melainkan tuntutan tegas agar wanita tersebut mencari jenis pekerjaan yang lain.

Sikap ini semakin dipertegas ketika informan diminta memberikan batasan bagi profesi tersebut. Alih-alih memberi batasan agar profesi tetap berjalan, informan justru mengulangi larangan-larangan dasar ihdad (seperti larangan berhias, larangan keluar rumah kecuali mendesak, dan larangan memamerkan kecantikan), yang secara tidak langsung mengkonfirmasi pandangan beliau bahwa profesi tersebut pada dasarnya tidak kompatibel dan tidak dapat dilanjutkan sama sekali selama masa ihdad.

Analisis ini diperkuat dalam kitab *Misykah al-Misbah* yang menjelaskan bahwa kewajiban ihdad bagi perempuan diwujudkan melalui sikap berkabung, antara lain dengan tidak berhias, tidak menggunakan celak mata, serta membatasi diri untuk tidak keluar rumah. Larangan selama masa ihdad dapat dimaknai sebagai pembatasan terhadap segala bentuk aktivitas yang berpotensi menarik perhatian

lawan jenis melalui penonjolan penampilan fisik<sup>55</sup>. Maka, pandangan beliau dapat dipahami sebagai bentuk konsistensi terhadap ketentuan fikih yang telah baku.

Terakhir, informan keempat yaitu Guru Munawwir Kamali memberikan pandangan yang lebih fleksibel, tetapi tetap berada dalam batas-batas syariat. Pada hasil wawancara, beliau mengakui bahwa pekerjaan bisa menjadi kebutuhan, namun tetap menegaskan bahwa rukhsah atau keringanan hanya dapat diberikan apabila benar-benar tidak ada penanggung nafkah lainnya.

Dalam analisis, hal ini menunjukkan bahwa beliau mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, tetapi tetap menjaga prinsip utama ihdad. Beliau masih memberikan kemungkinan bekerja tetapi hanya jika pekerjaan tersebut tidak melanggar larangan ihdad, seperti tidak menggunakan riasan, tidak tampil di depan laki-laki, dan hanya menjelaskan produk semata.

*Beauty model* diperbolehkan melanjutkan pekerjaan hanya jika didasari ketiadaan penanggung nafkah, dengan syarat fungsi kosmetik harus diubah dari tujuan mempercantik diri yang memikat (terlarang) menjadi sekadar alat peraga edukasi teknis (*meragakan aturan pakai*). Argumentasi ini didukung pembatasan yang ketat, yaitu keharusan membersihkan kosmetik segera setelah peragaan, dan yang paling penting adalah, peragaan tersebut mutlak tidak diperkenankan di hadapan lawan jenis. Solusi ini secara kritis mencerminkan upaya *talfiq* (kompromi) fikih untuk menanggapi tantangan ekonomi, di mana informan secara selektif merelaksasi larangan *khuriūj* namun menjaga integritas larangan *tajammul*.

---

<sup>55</sup> Bamakhromah, *Al-Misykah al-Misbah syarah al-Uddah al-Silah*. Hal 302

Pandangan ini menggambarkan upaya kompromi antara realitas kebutuhan hidup dan syariat, meskipun dalam konteks *beauty model*, kompromi itu hampir tidak mungkin diwujudkan. Peneliti setuju dengan pendapat ini karena rukhsah dalam ibadah perempuan hanya dapat diberikan jika tidak menabrak inti hukum yang bersifat ta'abudi (ibadah murni), termasuk ihdad. Perempuan diperbolehkan meninggalkan masa idah dan ihdad hanya dalam kondisi darurat, bukan semata-mata didasarkan pada kehendak pribadi. Keadaan darurat yang dimaksud adalah situasi yang mengancam keselamatan agama, jiwa, keturunan, akal, maupun harta<sup>56</sup>. Hal tersebut juga selaras seperti apa yang tercantum dalam kaidah fikih:

تَغَيُّرُ أَحْكَامٍ بِتَغَيُّرِ الزَّمَنِ وَالْمَكَانِ وَالْأَحْوَالِ

“Perubahan dan perbedaan fatwa hukum berdasarkan perbedaan masa, tempat, kondisi, kebiasaan (tradisi) dan tujuan atau niat.”

Dari keseluruhan pendapat empat informan tersebut, analisis yang dapat ditarik ialah bahwa para *asatidz* secara umum memiliki posisi yang sama, yaitu melarang perempuan yang sedang ihdad untuk bekerja sebagai *beauty model*. Perbedaan hanya terdapat pada kelonggaran yang diberikan informan keempat, namun kelonggaran tersebut tetap tidak mengubah kesimpulan bahwa pekerjaan *beauty model* pada prinsipnya bertentangan dengan hakikat ihdad. Dengan demikian, analisis keseluruhan menunjukkan bahwa profesi *beauty model* tidak

---

<sup>56</sup> Singgih Mualim dan Masruri Masruri, “Ihdad Wanita Karir Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): hal 79, <https://doi.org/10.52802/wst.v8i1.720>.

dapat dilakukan selama masa ihdad karena seluruh aktivitas profesi tersebut berlawanan dengan larangan syariat yang telah dijelaskan oleh keempat informan.

## 2. Alasan dan Dasar Hukum Pendapat *Asatidz* Pesantren Darussalam

### a. Alasan yang digunakan para informan

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, ditemukan alasan utama mengapa profesi *beauty model* dinilai tidak dapat dijalankan selama masa ihdad. Secara garis besar, alasan tersebut terletak pada karakteristik profesi itu sendiri yang mewajibkan seorang perempuan untuk berdandan, mempercantik penampilan, serta tampil di depan umum. Aktivitas tersebut dianggap berlawanan dengan maksud asli ihdad sebagai masa berkabung, masa untuk menahan diri, dan bentuk rasa duka atas meninggalnya suami. Dalam analisis para asatidz, aturan ihdad tidak bisa dipisahkan dari tujuan agama (*maqasid syariah*), terutama dalam menjaga kehormatan perempuan dan mencegah munculnya fitnah di masyarakat. Ihdad dipandang sebagai cara bagi perempuan untuk mengendalikan diri agar tidak menarik perhatian lawan jenis dan menghindari penilaian buruk dari lingkungan sekitarnya.

Para informan juga menilai bahwa larangan berhias dan pembatasan tampil di depan umum merupakan upaya untuk menjaga adab serta nilai kesopanan selama masa berduka. Selain itu, aturan untuk tidak keluar rumah kecuali dalam keadaan mendesak bertujuan untuk memberikan ketenangan batin bagi perempuan tersebut agar bisa lebih fokus menjalani masa berkabung tanpa gangguan atau tekanan dari luar. Oleh karena itu, profesi *beauty model* dianggap sulit untuk dipisahkan dari

unsur berdandan dan pamer kecantikan yang dilarang dalam agama<sup>57</sup>. Larangan ini bukan ditujukan pada jenis pekerjaannya secara umum, melainkan pada kegiatan di dalamnya yang dianggap bertabrakan dengan semangat masa berkabung.

Pandangan ini didukung oleh ajaran Mazhab Syafi'i yang dianut di lingkungan Pondok Pesantren Darussalam. Dalam pemahaman ini, ihdad dianggap sebagai ibadah yang aturannya sudah ditetapkan secara pasti (*ta'abbudi*) dan tidak bisa diubah begitu saja karena alasan pribadi atau pekerjaan. Urusan ekonomi atau profesi tidak dianggap sebagai alasan yang kuat untuk meninggalkan kewajiban ini secara otomatis. Keringanan (rukhsah) hanya boleh diberikan jika perempuan tersebut berada dalam kondisi darurat yang benar-benar mendesak, asalkan tidak merusak inti dari aturan ibadah ihdad itu sendiri. Batasan aktivitas di ruang publik ini sangat penting untuk menjamin marwah perempuan agar tetap terjaga dari prasangka buruk dan ekspektasi publik yang berlebihan terhadap penampilannya.

a. Landasan dasar hukum pendapat para informan

Pendapat para asatidz mengenai alasan-alasan di atas didasarkan pada landasan hukum yang kuat dari Al-Qur'an dan hadis. Landasan utama yang digunakan adalah Surah al-Baqarah (QS. 2) ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَدْرُوْنَ أَرْوَاحًا يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغُنَ أَجَلَهُنَ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَمَنْ خَيْرٌ

*“Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu*

---

<sup>57</sup> Mualim dan Masruri, “Ihdad Wanita Karir Perspektif Hukum Islam.” Hal 67-83.

(wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat ini dipahami bukan sekadar sebagai penentu batas waktu, tetapi juga mewajibkan istri untuk menjaga sikap dan perilakunya. Penafsiran ini sejalan dengan *Tafsir Ibnu Katsir* yang menyebutkan bahwa istri yang sedang masa idah wafat wajib menahan diri dari berdandan<sup>58</sup>. Begitu juga dalam *Tafsir Al-Qurthubi* yang menegaskan bahwa ayat ini menjadi dasar ketaatan kepada Allah, bukan hanya sekadar aturan sosial biasa<sup>59</sup>.

Selain itu, para informan merujuk pada hadis Nabi saw. yang diriwayatkan dalam *Shahih Muslim* No. 2731:

صحيح مسلم ٢٧٣١: قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش حين ثُوفى أخوها فدعت

بِطِيبِ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَالِي بِالْطَّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ عَيْرَ أَنِّي سَعَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمُنْبِرِ لَا يَحِلُّ لِأَمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحَدُّ عَلَى مَيْتَ فَوْقَ ثَلَاثَ إِلَّا عَلَى

زَوْجٌ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Hadis ini menegaskan bahwa masa berkabung (*ihdad*) atas kematian suami lebih kuat aturannya dibandingkan berkabung atas kematian orang lain<sup>60</sup>. Para informan memahami hadis ini sebagai perintah bagi perempuan untuk benar-benar menahan diri dari hal-hal yang menunjukkan kesenangan atau kecantikan, termasuk

<sup>58</sup> Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, 1 (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.). Hal 634-636

<sup>59</sup> Muhammad al-Qurthubi, *Al-jami' li Ahkam al-Qur'an*, 3 (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.). Hal 176-178.

<sup>60</sup> bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Hal 203-204.

berdandan dan tampil mencolok di depan publik. Hal ini diperkuat dengan pendapat dalam kitab-kitab fikih Mazhab Syafi'i seperti *Al-Muhadzdzab* karya Ibrahim al-Syirazi<sup>61</sup> dan *Al-Majmu'* karya Imam an-Nawawi<sup>62</sup> yang menyatakan bahwa aturan ini bersifat mengikat dan hanya bisa diberikan kelonggaran pada kondisi darurat yang sangat mendesak.

Berdasarkan seluruh alasan dan dasar hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa para *asatidz* Pesantren Darussalam memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, hadis Nabi saw, ijma' ulama, serta hukum fikih klasik dan kontemporer. Kesamaan pandangan keempat informan menunjukkan bahwa ihdad dipahami sebagai kewajiban syariat dengan larangan-larangan dasar yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga profesi *beauty model* dinilai tidak dapat dijalankan selama masa ihdad karena bertentangan dengan ketentuan pokok yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

---

<sup>61</sup> Ibrahim al-Syirazi, *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, 2 (Daar el-Fikr, t.t.). Hal 65-67

<sup>62</sup> Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, 18 (Daar el-Fikr, t.t.). Hal 229-233